



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**Alamat: Jl. Kedondong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba  
Email : bapendabulukumba@gmail.com**

---

**LAPORAN UPAYA PENAGIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

**I. LATAR BELAKANG**

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat banyak wajib pajak yang menunggak atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga menimbulkan piutang pajak yang cukup besar.

Kondisi tersebut apabila tidak segera ditangani dapat berdampak pada menurunnya kemampuan fiskal daerah dan menghambat program pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penagihan yang lebih efektif, tegas, dan memiliki kepastian hukum.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui pemanfaatan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dengan adanya keterlibatan Kejaksaan, penagihan piutang pajak daerah memiliki kekuatan hukum lebih kuat, memberikan efek jera kepada wajib pajak yang menunggak, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Melalui inovasi penagihan bersama kejaksaan, diharapkan penanganan piutang pajak daerah menjadi lebih cepat, terukur, dan mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

**II. PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu melaksanakan langkah-langkah efektif dalam penagihan piutang pajak. Salah satu strategi yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui pemanfaatan kewenangan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak daerah.

**III. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Perjanjian/Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba dengan Kejaksaan Negeri Kab. Bulukumba tentang kerjasama bidang hukum perdata dan Tata Usaha Negara Nomor. B-883C/P.4.22/GS/6/2023

#### IV. Tujuan

1. Mengoptimalkan penagihan piutang pajak daerah.
2. Memberikan efek jera kepada wajib pajak yang menunggak.
3. Menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian piutang pajak.
4. Meningkatkan PAD melalui pola kerja sama strategis dengan kejaksaan.

#### V. INOVASI PENAGIHAN BERSAMA KEJAKSAAN

1. Surat Kuasa Khusus (SKK) Penagihan Pajak  
Bapenda memberikan SKK kepada Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka penagihan piutang pajak.
2. Program "Jemput Pajak"  
Jaksa bersama petugas bapenda melakukan kunjungan langsung kepada wajib pajak penunggak, memberikan himbauan, serta menawarkan skema pembayaran bertahap.
3. Panggilan dan Teguran Resmi  
Kejaksaan mengirimkan surat panggilan/teguran kepada wajib pajak menunggak sehingga mempunyai bobot hukum lebih kuat.
4. Mediasi dan Konsultasi Hukum  
JPN memfasilitasi mediasi antara pemerintah daerah dan wajib pajak untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan.

#### VI. HASIL PELAKSANAAN

No	NAMA WAJIB PAJAK	JUMLAH TUNGGAKAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	135.716.440	15.857.892	
2	PT. INDOSAT	57.480.619	25.675.449	
3	PT. XL AXIATA	67.276.289	45.814.597	
4	PT TOWER BERSAMA GROUP	53.548.083	6.564.990	
	<b>Total</b>	<b>314.021.431,00</b>	<b>93.912.928</b>	

Total realisasi pembayaran piutang : Rp. 93.912.928  
Pencapaian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara memberikan efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya perusahaan besar yang sebelumnya menunggak.

## VII. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala :

- Masih adanya wajib pajak yang menghindari dari panggilan.
- Keterbatasan data Piutang Pajak yang valid.


Solusi :

- Meningkatkan validasi data wajib pajak melalui integrasi sistem informasi.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.

## VIII. PENUTUP

Melalui inovasi penagihan piutang pajak daerah bersama kejaksaan, Pemerintah Daerah memperoleh dukungan hukum yang kuat, mempercepat penyelesaian tunggakan, serta meningkatkan penerimaan asli daerah ke depan, kerja sama ini akan terus dikembangkan dengan model digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi agar lebih efektif dan transparan.

Mengetahui :  
Kepala Badan,



ANDI MUH. ARFAH AP,S.STP.,M.AP  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19830527 200212 1 001

Bulukumba, 10 Oktober 2025

Kasubid Pengawasan dan Keberatan



SRIWATI,ST.MT  
Pangkat: Pembina.IV/a  
Nip. 19790221 200804 2 001